



BANK ANGGA

PT. BPR ANGGA PERKASA

Teman Usaha Sahabat Keluarga



Kantor Pusat : Jl. Raya Leces No. 124 Leces - Probolinggo Telp. (0335) 680787 - 680877, Fax. (0335) 6820855-681797
E-mail : bprangga@yahoo.co.id Website : www.angga perkasa.co.id

Jaringan Kantor : Probolinggo Telp. (0335) 432254 - 432284, Kantor Kas Plaza Telp. (0335) 4497567, Palton Telp. (0335) 772913
Semampir Telp (0335) 845560, Bojonegoro Telp. (0353) 892478 - 893608,
Ngawi Telp. (0351) 742006 - 742444 - 747222, Tuban (0336)326991, 326992, 326993

Leces, 6 Mei 2025

Nomor : B-068/BPR.AP/LL/V/2025
Perihal : Laporan Penerapan Transparansi Tata Kelola Bagi BPR

Kepada Yth,

DPP Perbarindo Pusat dan Media BPR

Komp PATRA II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani Bypass

Cempaka Putih

Di-

Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Menunjuk POJK Nomor Nomor 9 Tahun 2024 mengenai penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Pasal VIII Bagian ketiga mengenai Pelaporan Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, berikut kami sampaikan **Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Angga Perkasa Periode 31 Desember 2024.**

Bersama ini juga kami nyatakan bahwa Laporan Tata Kelola PT. BPR Angga Perkasa Tahun 2024 yang dikirim ke Perbarindo Pusat telah sesuai dengan data yang dikirim ke OJK.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BPR Angga Perkasa


BANK ANGGA
PT. BPR ANGGA PERKASA
KANTOR PUSAT - LECES

Ir. Anis Ichtiarti
Direktur Utama



BANK ANGGA

PT. BPR ANGGA PERKASA

Teman Usaha Sahabat Keluarga



Kantor Pusat : Jl. Raya Leces No. 124 Leces - Probolinggo Telp. (0335) 680787 - 680877, Fax. (0335) 6820855-681797
E-mail : bprangga@yahoo.co.id Website : www.angga_perkasa.co.id

Jaringan Kantor : Probolinggo Telp. (0335) 432254 - 432284, Kantor Kas Plaza Telp. (0335) 4497567, Palton Telp. (0335) 772913
Semampir Telp. (0335) 845580, Bojonegoro Telp. (0353) 892478 - 893608,
Ngawi Telp. (0351) 742006 - 742444 - 747222, Tuban (0336) 326991, 326992, 326993

Leces, 6 Mei 2025

Nomor : B - 017/APOJK/V/2025

Perihal : Laporan Penerapan Transparansi Tata Kelola Bagi BPR

Kepada Yth,

Otoritas Jasa Keuangan

Jl. Letjen Sutoyo No 109 - 111

Di -

MALANG

Dengan Hormat,

Menunjuk POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Pasal VIII Bagian ketiga mengenai Pelaporan Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, berikut kami sampaikan *Laporan Penerapan Transparansi Tata Kelola PT. BPR Angga Perkasa Periode 31 Desember 2024*.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BPR Angga Perkasa


BANK ANGGA
PT. BPR ANGGA PERKASA
KANTOR PUSAT - LECES

Ir. Anis Ichtiarti

Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Angga Perkasa

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933592-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600931-05052025181710

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

defipuspi57@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-05 18:17:10



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT BPR ANGGA PERKASA

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2024

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT BPR Angga Perkasa telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR Angga Perkasa posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.353.382.669.874, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 26.593.802.882. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Angga Perkasa selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Angga Perkasa mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah



12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank



31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ANGGA PERKASA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Angga Perkasa telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Angga Perkasa menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Angga Perkasa.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jln Raya Leces No. 124 Leces, Kabupaten Probolinggo
Nomor Telepon	: (0335) 680787-680877
Penjelasan Umum	: Struktur Tata Kelola PT BPR Angga Perkasa telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR Angga Perkasa posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.353.382.669.874, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.26.593.802.882. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR Angga Perkasa selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Angga Perkasa telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: IR. ANIS ICHTIARTI
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Menunjuk Pejabat eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT dan PPPSPM dan Audit Intern. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap



	<p>pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan perundang-undangan. mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : RIMA YUNIANDARI, SE</p> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggungjawab Penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan aturan perundang-undangan. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit Intern BPR, auidtor ekstern, Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Umum pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : ANGGA SURYA WIJAYA</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan ushaa BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib</p>



	<p>mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : GATOT DWIJA SANTOSO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit inten BPR, auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p>	



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	IR. ANIS ICHTIARTI	-	-		
2	RIMA YUNIANDARI, SE	-	-		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ANGGA SURYA WIJAYA	1.992.500.000	99,63%	1.992.500.000	99,63%
2	GATOT DWIJA SANTOSO	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IR. ANIS ICHTIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RIMA YUNIANDARI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANGGA SURYA WIJAYA	tidak ada	tidak ada	MARGARETHA PERMATA ANGGA-Menerima penghasilan
2	GATOT DWIJA SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IR. ANIS ICHTIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RIMA YUNIANDARI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANGGA SURYA WIJAYA	tidak ada	tidak ada	MARGARETHA PERMATA ANGGA-Anak Kandung
2	GATOT DWIJA SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	283.200.000	2	164.400.000
2	Tunjangan	2	24.000.000	2	6.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			307.200.000		170.400.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	36.000.000	2	36.000.000
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			36.000.000		36.000.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			343.200.000		206.400.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,36
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,06
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,47
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,49
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,45

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-22	2	1. Pertumbuhan keuangan 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank 3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris
2	2024-4-22	2	1. Pertumbuhan keuangan 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank 3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris
3	2024-7-22	2	1. Pertumbuhan keuangan 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank 3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris
4	2024-10-21	2	1. Pertumbuhan keuangan 2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank 3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	ANGGA SURYA WIJAYA	4	0	100,00%
2	GATOT DWIJA SANTOSO	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Anni Santoso	BATMAN	Ir. Anis Ichtiarti	Direktur Utama	Sewa 2 Unit Kendaraan	8	Sesuai ketentuan internal
2	Anni Santoso	BATMAN	Nita Handayani	Pimpinan Cabang	Sewa 1 Unit Kendaraan	3	Sesuai ketentuan internal
3	Anni Santoso	BATMAN	Ardianti Puspitasari	PLT-PO Ngawi	Sewa 1 Unit Kendaraan	3	Sesuai ketentuan internal
4	Anni Santoso	BATMAN	Sugeng Suprpto	Pimpinan Cabang	Sewa 1 Unit Kendaraan	3	Sesuai ketentuan internal
5	Anni Santoso	BATMAN	Ir. Anis Ichtiarti	Direktur Utama	Sewa 1 Unit Kendaraan	3	Sesuai ketentuan internal
6	Angga Surya Wijaya	Komisaris Utama	Ir. Anis Ichtiarti	Direktur Utama	Sewa 5 Unit Gedung	619	Sesuai ketentuan internal
7	Anni Santoso	BATMAN	Ir. Anis Ichtiarti	Direktur Utama	Sewa 1 Unit Gedung	250	Sesuai ketentuan internal
8	Angga Surya Wijaya	Komisaris Utama	Ir. Anis Ichtiarti	Direktur Utama	Sewa 1 Unit Gedung	77	Sesuai ketentuan internal



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2024-01-18	Sosial	Jimpitan	Masyarakat sekitar KC Tuban	30.000
2	2024-02-21	Sosial	Jimpitan	Masyarakat sekitar KC Tuban	30.000
3	2024-03-19	Sosial	Jimpitan	Masyarakat sekitar KC Tuban	30.000
4	2024-05-21	Sosial	Jimpitan	Masyarakat sekitar KC Mei	30.000
5	2024-06-13	Sosial	Pekan Olahraga Kecamatan Semanding	Masyarakat Kecamatan Semanding	30.000
6	2024-06-20	Sosial	Jimpitan	Masyarakat Sekitar KC Tuban	30.000
7	2024-07-24	Sosial	Jimpitan	Masyarakat Sekitar KC Tuban	30.000
8	2024-08-12	Sosial	HUT RI Ke-79	Masyarakat Kecamatan Semanding	100.000
9	2024-06-12	Sosial	Literasi dan Edukasi Keuangan	Masyarakat sekitar Kantor Pusat	29.720
10	2024-06-13	Sosial	Literasi dan Edukasi Keuangan	Masyarakat sekitar Kantor Pusat	50.000
11	2024-06-20	Sosial	Hari Indonesia Menabung	Masyarakat Sekitar Kantor Pusat	20.000
12	2024-06-24	Sosial	Hari Indonesia Menabung	Masyarakat Sekitar Kantor Pusat	401.000
13	2024-07-18	Sosial	Dana PHPN Kantor Desa Leces	Kantor Desa Leces	200.000
14	2024-08-05	Sosial	Hari Indonesia Menabung	Masyarakat Sekitar Kantor Pusat	125.000
15	2024-08-07	Sosial	Hari Indonesia Menabung	Masyarakat Sekitar Kantor Pusat	100.000
16	2024-09-05	Sosial		Museum	2.000.000
17	2024-12-23	Sosial	HUT SATPAM	Asosiasi	100.000
18	2024-08-16	Sosial	HUT RI di Kecamatan Bugisan	Lingkungan Bugisan	100.000
19	2024-08-22	Sosial	Peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke 79 Kecamatan Paiton	Masyarakat Kecamatan Paiton	300.000



O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Angga Perkasa ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Angga Perkasa. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Angga Perkasa ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Angga Perkasa, Terima Kasih.

Kabupaten Probolinggo, 3 Mei 2025
Persetujuan Pengurus PT BPR Angga Perkasa

Ir. Anis Ichtiarti
Direktur Utama

 **BANK ANGGA**
PT. BPR ANGGA PERKASA
KANTOR PUSAT - LECES

Rima Yuniandari, SE
Direktur Bisnis

Mengetahui

Angga Surya Wijaya
Komisaris Utama

Gatot Dwija Santoso
Komisaris